



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI
NOMOR 1166 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR OPERSIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
SEMENTARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji tentang Standar Operisional Prosedur Penyusunan Daftar Pemilih Sementara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

- Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI TENTANG STANDAR OPERSIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Standar Operisional Prosedur Penyusunan Daftar Pemilih Sementara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mesuji
pada tanggal : 22 Juli 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI,

ttd

FEBRA OKA MAHENDRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia


Runi Melinasari





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)

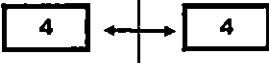
TAHUN 2024

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI

Jln. Z. A. Pagar Alam Brabasan Tanjung Raya

KABUPATEN MESUJI

 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI	Nomor SOP	012 Tahun 2024							
	Tgl Pembuatan	20 Juli 2024							
	Tgl Revisi								
	Tgl Efektif	20 Juli 2024							
	Disahkan oleh	Sekretaris KPU Kabupaten Mesuji,  FEBRA OKA MAHENDRA, S.H. NIP. 19810225 200902 1 003							
Nama SOP	Penyusunan Daftar Pemilih Sementara								
Dasar Hukum								Kualifikasi Pelaksana	
1	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.						1. Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Mesuji		
2	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.						2. Admin/Operator Sidalih KPU Kabupaten Mesuji		
3	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.						3. Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)		
						4. Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS)			
Keterkaitan 1. SOP Penyusunan Bahan dan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih 2. SOP Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) 3. SOP Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT)								Peralatan/Perlengkapan 1. Perangkat Komputer/Printer/Scanner 2. Jaringan Internet 3. Alat Tulis Kantor	
Peringatan : Pemutakhiran/Tahap Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) tidak dapat berjalan dengan baik mengakibatkan data yang dimutakhirkan tidak valid								Pencatatan dan Pendataan : Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak dan elektronik	
No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			
		PPS	PPK	Admin/Operator Sidalih	KPU Kabupaten Mesuji	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	PPS menyusun Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran berdasarkan hasil Coklit	1		1		Komputer/Laptop/Printer /Scanner, ATK, Internet	6 hari	Konsep Berita Acara Rekapitulasi Tingkat PPS, Konsep Form Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih, Konsep Form Model A-Daftar Perubahan Pemilih	
2	Persiapan Pleno Terbuka dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran di Tingkat Desa oleh PPS	2		2		Komputer/Laptop/Printer /Scanner, ATK, Internet	1 hari	Undangan, Konsep Berita Acara Rekapitulasi Tingkat PPS, Konsep Form Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih, Konsep Form Model A-Daftar Perubahan Pemilih	

3	Pelaksanaan Pleno Terbuka dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran di Tingkat Desa oleh PPS				Komputer/Laptop/Printer /Scanner, ATK, Internet	1 hari	Salinan Berita Acara Rekapitulasi Tingkat PPS, Salinan Form Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih, Salinan Form Model A-Daftar Perubahan Pemilih
4	Persiapan Pleno Terbuka dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran di Tingkat Kecamatan oleh PPK				Komputer/Laptop/Printer /Scanner, ATK, Internet	1 hari	Undangan, Konsep Berita Acara Rekapitulasi Tingkat PPK, Konsep Form Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih, Konsep Form Model A-Daftar Perubahan Pemilih
5	Pelaksanaan Pleno Terbuka dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran di Tingkat Kecamatan oleh PPK				Komputer/Laptop/Printer /Scanner, ATK, Internet	1 hari	Berita Acara Rekapitulasi Tingkat PPK, Form Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih, Form Model A-Daftar Perubahan Pemilih
6	KPU Kabupaten Mesuji melakukan pencermatan terhadap Data Pemilih menggunakan Sidalih dan menganalisa diantaranya potensi kegandaan, potensi anggota keluarga yang terpisah TPS, potensi salah penempatan TPS, dan potensi data <i>invalid</i> , termasuk data ganda dan anomali				Komputer/Laptop/Printer /Scanner, ATK, Internet	14 hari	Konsep Form Model A-Rekap KabKo Perubahan Pemilih, Konsep Form Model A-Rekap KabKo
7	Persiapan Pleno Terbuka, Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Mesuji				Komputer/Laptop/Printer /Scanner, ATK, Internet	1 hari	Undangan, Konsep Berita Acara Rekapitulasi Tingkat KabKo, Konsep Form Model A-Rekap KabKo Perubahan Pemilih, Konsep Form Model A-Rekap KabKo
8	Pelaksanaan Pleno Terbuka, Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Mesuji				Komputer/Laptop/Printer /Scanner, ATK, Internet	1 hari	Berita Acara Rekapitulasi Tingkat KabKo, Form Model A-Rekap KabKo Perubahan Pemilih, Form Model A-Rekap KabKo

9	Pencetakan dan Pendistribusian DPS oleh KPU Kabupaten Mesuji kepada PPS melalui PPK	9 9 9			Komputer/Laptop/Printer /Scanner, ATK, Internet	6 hari	Daftar Pemilih Sementara (DPS)/Form Model A-KabKo Daftar Pemilih
10	Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS)	10 10			Komputer/Laptop/Printer /Scanner, ATK, Internet	9 hari	Daftar Pemilih Sementara (DPS)/Form Model A-KabKo Daftar Pemilih
11	Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Daftar Pemilih Sementara (DPS)	11 11			Komputer/Laptop/Printer /Scanner, ATK, Internet	9 hari	Form Model-A Tanggapan

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;
2. Standar Operasional Prosedur ini dibuat sebagai panduan Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi dalam melaksanakan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara;
3. Standar Operasional Prosedur ini dapat dilakukan *review* atau evaluasi secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali setahun;
4. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Mesuji

Pada tanggal 20 Juli 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI,

ttd.

Febra Oka Mahendra